



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan Bantuan Sosial kepada masyarakat berupa bangunan air bersih;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan dalam pemberian bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. Kelompok masyarakat adalah organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang dibentuk oleh masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Konstruksi Air Bersih dan Sanitasi Dasar Beserta Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13-01-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14-01-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR
BERSIH DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi yang memadai untuk kebutuhan hidup.

Mengingat bahwa kebutuhan akan air bersih sangatlah penting bagi masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari baik untuk dikonsumsi dan kebutuhan lain, terlebih pada saat musim kemarau panjang, akan terjadi kelangkaan air bersih di kalangan masyarakat di Kabupaten Semarang.

Dalam rangka untuk penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang menganggarkannya melalui pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang yang belum memiliki akses terhadap air bersih.

Agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih di Kabupaten Semarang.

B. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih di Kabupaten Semarang adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan air bersih.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan

1. jenis Belanja adalah Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.
2. kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial akan diberikan dalam bentuk bangunan sarana dan prasarana air bersih.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran bantuan sosial selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

1. pembangunan sumur bor (sumur dalam) beserta dengan kelengkapan meliputi panel, pompa submersibel dan pemasangan instalasi listrik baru;
2. pembangunan broncaptering (penangkap mata air);
3. pembangunan reservoir (bak tandon penampung air);
4. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air; dan
5. pengadaan dan pemasangan SR (sambungan rumah).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berupa bangunan air bersih adalah :

1. kelompok masyarakat yang masih membutuhkan air bersih guna pemenuhan kehidupan sehari-hari; dan
2. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kekurangan air bersih, sesuai dengan pemetaan geografis di Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. calon penerima bantuan mengajukan proposal kebutuhan air bersih kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang; dan
2. melampirkan surat hibah atas lokasi yang akan dibangun untuk bangunan air bersih.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

1. Proposal pengajuan bantuan sosial yang masuk, dilakukan proses verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum.
2. Proses verifikasi dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. prioritas kebutuhan air bersih;
 - b. peta daerah kekeringan di Kabupaten Semarang; dan
 - c. lokasi calon penerima bantuan harus masuk dalam rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di aplikasi SIMPEDA Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cara diberikan dalam bentuk bangunan air bersih yang dilaksanakan oleh pemenang lelang berdasarkan pengadaan secara elektronik melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Setelah serah terima pekerjaan pertama, pelaksana pekerjaan berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan berupa laporan fisik pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.
3. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;

- b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti penyerahan atas pemberian bantuan sosial berbentuk Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima akhir.
4. Setelah bantuan berupa bangunan air bersih diserahkan kepada penerima bantuan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, maka untuk selanjutnya penerima bantuan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bangunan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Pelaporan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih di Kabupaten Semarang digunakan sebagai pedoman pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN